



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## TUGAS AKHIR

# UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU

*Diajukan dan Disusun Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) D3  
Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**NISA ULFITRIA KASALSA BELA**  
**NIM.02270620846**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2024/2025**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Nama

Nim

Program Studi

Fakultas

Judul Tugas Akhir

: Nisa Ulfitria Kasalsa Bela

: 02270620846

: D3 Administrasi Perpajakan

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pajak Bumi Dan  
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Pekanbaru

**DIKETAHUI OLEH**

**PEMBIMBING**

Dr. Surya Maulana, M.Si.  
NIP. 19631031 199303 1 004

**MENGETAHUI**

an.Ketua Program Studi

Sek Prodi D3 Administrasi Perpajaka

Muslim, Sos.Msi.  
NIP. 19820205 201503 1002

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial

Dr. Hj. Marhyarni, SE,MM  
NIP. 19709826 199903 2 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NISA ULFITRIA KASALSA BELA  
NIM : 02270620846  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU  
TANGGAL UJIAN : 21 MEI 2025

Tim Pengaji

Ketua

Faiza Muklis, S.E., M.Si

NIP. 19741108 200003 2 004

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat

NIP. 19880718 202012 2 018

Pengaji I

Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19751129 200802 1 009

Pengaji II

Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA

NIP. 19870716 2015503 2 003



UIN SUSKA RIAU

© Halaman ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nisa Ulfitria Kasalsa Bela

Nim : 02270620846

Tahun Angkatan : 2022

Semester : VI (Enam)

Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan

: *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan*

*Risah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

*di kota Pekanbaru*

.....

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang membuat pernyataan  
Mahasiswa



Nisa Ulfitria Kasalsa Bela  
Nim. 02270620846

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU

Oleh

NISA ULFITRIA KASALSA BELA  
NIM 02270620846

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru pada periode Februari 2025 hingga Mei 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru, serta untuk mengukur kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun BAPENDA Kota Pekanbaru sebagai sumber informasi dan referensi untuk studi lanjutan. Dalam upaya peningkatan penerimaan PBB, pemerintah Kota Pekanbaru melakukan optimalisasi melalui pendekatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Digitalisasi (IED). Pendekatan ini diterjemahkan dalam empat langkah besar, yaitu pendataan ulang dan pembaruan database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang memadai, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penguatan inovasi, regulasi, dan kerjasama.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya peningkatan, Pendapatan Asli Daerah

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh**

Alhamdulillahhi rabbil' alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **"UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU"** dengan lancar dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, Allahhumashalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Tugas Akhir dengan judul "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Pekanbaru" sebagai salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam Tugas akhir ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, motivasi, nasehat dan saran dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada Teristimewa kepada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

orangtua tersayang ibunda Saima karena selalu menyayangi penulis, mendoakan, menjaid suport sistem penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini beserta ayahanda tercinta Alm Amnur. Dengan adanya dukungan dan motivasi semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Untuk adek Syakira Nikmatullah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.

- Ibu Prof. Dr. Leny Novianti, MS.,SE.,M.Si., AK., CK selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
- Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi. M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Surya Maulana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
8. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Seluruh pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terkhusus Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dengan memberikan data untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Untuk sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2022 Terimakasih atas segala petuah dan pengalaman yang kalian bagi untuk penulis.
11. Dan kepada semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat menyebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Ini penulis mengucapkan Terima Kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Semua kritik dan saran akan sangat bermanfaat bagi penulis dalam melengkapi dan menyempurnakan Tugas Akhir ini untuk hasil yang lebih baik.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin yaa rabbal'Alamiin.

**Wassalamu“alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.**

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Penulis,

**NISA ULFITRIA KASALSA BELA**  
**NIM 02270620846**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	7
1.5.2 Waktu Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5.5 Analisis Data Penulis .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU .....</b>	<b>10</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	10
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	12
2.2.1 Visi.....	12
2.2.2 Misi .....	13
2.3 Struktur Organisasi .....	14
2.4 Uraian tugas dan Fungsi Bagian/unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	15
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>24</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	24
3.1.1 Pengertian Pajak .....	24



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.2 Fungsi Pajak .....	25
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	25
3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	27
3.1.5 Pengelompokan Pajak.....	30
3.1.6 Jenis Pajak dan Objek Pajak.....	31
3.1.7 Tarif Pajak .....	34
3.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak.....	36
3.1.9 Pengertian Pajak Daerah.....	37
3.1.10 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	38
3.1.11 Pengertian Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan .....	41
3.1.12 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	42
3.1.13 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	43
3.1.14 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	45
3.1.15 Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	45
3.1.16 Pajak Menurut Pandangan Islam .....	47
3.2 Tinjauan Peraktek.....	49
3.2.1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru .....	49
3.2.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru .....	55
3.2.3 Kendala Yang Terdapat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	63



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4 Perbandungan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek .....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	14
Gambar 3.1	Bagan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru .....	53
Gambar 3.2	Verifikasi Lapangan olwh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	56
Gambar 3.3	Tampilan Aplikasi AsiaP Pekanbaru Mobile .....	57
Gambar 3.4	Tampilan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru Mobile .....	57
Gambar 3.5	Sistem Layanan Digital SMART TAX Kota Pekanbaru....	58
Gambar 3.6	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Penilaian PBB-P2 Tahun 2023 di Hotel Royal Asnof .....	60
Gambar 3.7	Poster Gebyer PBB-P2 Tahun 2024 Sebagai Strategi Edukasi dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.....	61
Gambar 3.8	Ilustrasi Edukasi Pajak Oleh Badan Pendapatan DaerahKota Pekanbaru .....	61
Gambar 3.9	Cuplikan Video Edukasi Pajak oleh Bapenda Kota Pekanbaru Di YouTube .....	62



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik **JIN SUSKA RIAU**  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadapa Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	4
Tabel 3.1	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pekanbaru .....	45
Tabel 3.2	Perhitungan Jumlah Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	46
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pekanbaru .....	49
Tabel 3.4	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadapa Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru .....	52
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang ada di Kota Pekanbaru .....	54
Tabel 3.6	Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang pendapatannya utamanya berasal dari pajak. Pendapatan dari departemen pajak digunakan oleh pemerintah untuk semua jenis kegiatan pembangunan nasional, salah satunya membangun dan meningkatkan infrastruktur negara, pembayaran gaji pegawai negeri, dan pengembangan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu untuk meningkatkan pembangunan nasional suatu negara diperoleh dari sumber kesadaran suatu bangsa dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan definisi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. . Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberi peran yang sangat penting bagi pembangunan, kesejahteraan rakyat, penopang terbesar APBN dan APBD, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pajak Cipta milik UIN Suska Riau  
pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan jenisnya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN) Seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai , PPnBM dan Bea Meterai. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di dalam APBD.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintahan No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak Daerah Provinsi meliputi 5 jenis pajak dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak. 11 pajak daerah Kabupaten/kota tersebut sudah termasuk pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2).

(PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 merupakan Pajak Daerah 1 yang sumber pendapatannya



besar bagi Pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Tarif NJOP Kota Pekanbaru sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dengan ketentuan NJOP dibawah dan sampai 1 Milyar dikenakan sebesar 0,1%, NJOP diatas 1 Milyar sampai 2 Milyar dikenakan sebesar 0,2% dan untuk NJOP diatas 2 Milyar dikenakan sebesar 0,3%.

Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatra.

Kota ini terdiri dari 15 kecamatan, dan 83 kelurahan dengan luas daerah 632,26 km<sup>2</sup> yang memiliki peran strategis baik sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, maupun industri. Pekanbaru juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Riau dengan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa. Keberagaman sektor ini tentu berdampak pada struktur penerimaan pajak yang ada di kota ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan di Kota Pekanbaru. PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB Perdesaan dan PBB Perkotaan, yang dikenakan pada objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Objek pajak ini meliputi berbagai jenis properti, baik yang bersifat komersial, pemukiman, maupun aset lainnya yang terdapat di wilayah Pekanbaru. Objek ini harus dikelola secara efektif dan efesien guna meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Dengan pesatnya perkembangan infrastruktur dan nilai properti yang terus meningkat, PBB-P2 menjadi instrumen yang efektif dalam menggali potensi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendapatan daerah. Sebagai kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di sektor perdagangan, industri, dan jasa, sejalan dengan visinya sebagai Smart City Madani, Pekanbaru menyadari pentingnya optimalisasi penerimaan PBB-P2 dalam memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah, guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mempunyai peran penting dan menjadi faktor utama sebagai pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Kurangnya upaya dari pemerintah dalam pengoptimalisasi pemungutan pajak dapat menjadi permasalahan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, bahwasanya jumlah data Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi %
2022	Rp. 149.222.678.377	Rp. 719.630.893.371	20,74%
2023	Rp. 152.567.286.026	Rp. 784.905.563.682	19,43%
2024	Rp. 173.389.604.846	Rp. 816.711.583.338	21,23%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2025*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sebesar Rp.149.222.678.377, dari total PAD sebesar Rp.719.630.893.371, sehingga kontribusinya mencapai 20,74%. Pada tahun 2023, penerimaan PBB meningkat menjadi Rp.152.567.286.026, dengan PAD sebesar Rp.784.905.563.682, namun persentase kontribusinya sedikit menurun menjadi 19,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi peningkatan baik dari sisi nominal penerimaan PBB maupun kontribusinya terhadap PAD. Penerimaan PBB sebesar Rp.173.389.604.846 dari PAD sebesar Rp.816.711.583.338, menghasilkan kontribusi sebesar 21,23%, yang menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan dan penurunan sehingga membutuhkan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, pemungutan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dari itu penulis mengambil dan mengkaji tugas akhir dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadao Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menerapkan teori-teori yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang perpajakan daerah.



### **1.4.2 Manfaat Paraktis**

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi PBB-P2. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengelola serta meningkatkan penerimaan dari sektor PBB-P2.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No.81, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28156, Telepon: (0761) 22701.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.

#### **1.5.3 Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan Daerah pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, data yang di peroleh dalam bentuk laporan, catatan, dokumen melalui kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan berbagai sumber yaitu jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara Pengambilan data secara lisan dengan sumber datanya yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau lewat telepon.yang dimana jawaban responden direkan dan dirangkum sendiri oleh peneliti.
2. Dokumen Pengambilan data melalui dokumen dilakukan secara tertulis maupun tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperoleh untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

### 1.5.5 Analisis Data Penulis

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode dekriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum yang menjelaskan terkait tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas pokok instansi.

## BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Dalam bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan praktik sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU****2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktoirat pada Direktoirat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Seksi Tata Usaha;
3. Seksi Pajak dan Reitribusi;
4. Seksi IPEDA;
5. Seksi Opeirasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya 60 Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menndak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organsasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Peimerintah Kota Pekanbaru,termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha;
4. Sub Dinas Program;
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
6. Sub Dinas Penagihan;
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
9. Kelompok Fungsional.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Seiring berjalannya waktu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan untuk kemajuan Kota Pekanbaru. Adapun jenis Pajak Daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2024 sebagai berikut:

1. PBB – P2
2. BPHTB
3. PBJT atas:
  - a. Makanan dan/atau Minuman
  - b. Tenaga Listrik
  - c. Jasa Perhotelan
  - d. Jasa Parkir
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak MBLB
7. Pajak Sarang Burung Walet

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 2.2.1 Visi

“Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City”.

1. Optimalnya Pendapatan Daerah artinya Pengingkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimulai dari kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran dan pengawasan.

2. Pengelolaan Pajak Daerah yang Profesional artinya Pengelolaan pajak daerah yang efektif, transparan, akuntabel, tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku.

**2.2.2 Misi**

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian).
4. Penngkatan koordinasi dan pengendalian.
5. Meningkatkan kapasitas, efeiktifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prim dan pelayanan pajak.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 2.3 Struktur Organisasi

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapdan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**



Sumber: Gambar Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , 2025



©

## 2.4 Uraian tugas dan Fungsi Bagian/unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan
  - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - b. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
  - d. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
  - e. Perumusan dan perencanaan kebijakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
  - f. Perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
  - g. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - h. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Sekretariat
    - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - b. Penyusunan bahan koordinasi rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
    - c. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
    - d. Penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
    - e. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
    - f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
    - g. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - i. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Pajak Daerah 1
    - a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    - c. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK;
    - d. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PAJAK JASA LISTRIK dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
    - e. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAJAK JASA LISTRIK serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

- f. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PAJAK JASA LISTRIK;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- h. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK;
- j. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan penetapan;
- k. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- l. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
4. Bidang Pajak Daerah 2
  - a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT;
  - d. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
  - e. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
  - f. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah;
- h. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT, penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- i. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
- j. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- k. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P3D)
  - a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan pembukuan penerimaan/ pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
  - c. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan dalam peningkatan Pendapatan daerah;
  - d. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
  - e. Penyusunan bahan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat Daerah pemungut pendapatan daerah;
  - f. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
  - g. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
  - h. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
  - i. Penyusunan bahan koordinasi penghimpunan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
  - j. Penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan Instansi yang terkait;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta lintas sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana perimbangan lainnya, dan dana bagi hasil provinsi;
  - l. Penyusunan bahan koordinasi dengan dinas terkait atau instansi sektoral dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana perimbangan, serta dana bagi hasil provinsi;
  - m. Penyusunan bahan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dan terhadap penerimaan daerah secara berkala;
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
6. Bidang Pengendalian Pajak Daerah (Daljak)
- a. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, Penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - c. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan bahan koordinasi penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - e. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan Pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
  - f. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
  - g. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
7. UPT
- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022, kontribusi PBB terhadap PAD sebesar Rp149.222.678.377 dari total PAD Rp719.630.893.371, atau sekitar 20,74%. Pada tahun 2023, meskipun terjadi peningkatan nominal penerimaan PBB menjadi Rp152.567.286.026, dari total PAD Rp784.905.563.682, persentase kontribusinya sedikit menurun menjadi 19,43%. Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun persentase, yaitu penerimaan PBB sebesar Rp173.389.604.846 dari total PAD Rp816.711.583.338, sehingga kontribusinya naik menjadi 21,23%.
2. Upaya optimalisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu dengan melakukan Pendataan Ulang dan Pembaruan Database Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), Penguatan Inovasi dan Kerja Sama dengan Masyarakat, Edukasi dan Sosialisasi yang Berkelanjutan. Diharapkan dengan strategi ini memberika peningkatan lagi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tahun



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2025 Kota Pekanbaru terhadap PAD guna mendukung pembangunan yang adil dan merata.

#### 4.1 Saran

Dari Kesimpulan di atas, penulis ingin memberi beberapa saran yang bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Upaya meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah :

1. Bapenda Kota Pekanbaru perlu lebih serius dalam melakukan pendataan ulang objek pajak. Masih banyak bangunan dan lahan yang belum terdata atau datanya tidak sesuai kondisi lapangan. Pendataan bisa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dibantu teknologi seperti peta digital, agar data pajak lebih akurat dan adil dalam penarikan.
2. Bapenda Kota Pekanbaru juga perlu meningkatkan sosialisasi ke masyarakat soal pentingnya bayar PBB. Banyak warga yang belum paham manfaat pajak atau cara bayarnya.
3. Dari sisi petugas, Bapenda Kota Pekanbaru sebaiknya rutin memberi pelatihan agar mereka siap melayani dan menjelaskan langsung ke masyarakat. Pengembangan aplikasi seperti SMART TAX dan Asiap juga harus terus dilakukan supaya distribusi SPPT makin tepat waktu dan pembayaran PBB lebih akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Q.S An-Nisa Ayat 29

Agus, D. dan F. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perorangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Dan, P. P. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmia Hukum* 7(1), 145-157

*Hukum pajak*. (n.d.).

Kurniawan, Age. 2024. *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal*. Yogyakarta: Penerbit AQA`

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan edisi terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.

Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153.

<https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233>

Pekanbaru, B. K. (2022). *Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Bapenda Kota Pekanbaru*.

Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12–26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **Sumber dari Kantor atau Website Lain**

[https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1317/ied-:%E2%80%98reward%E2%80%99\\_bapenda-untuk-menjamin-kemudahan-dan-kemurahan-layanan-pajak-daerah-yang\\_berkelanjutan](https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1317/ied-:%E2%80%98reward%E2%80%99_bapenda-untuk-menjamin-kemudahan-dan-kemurahan-layanan-pajak-daerah-yang_berkelanjutan)

<https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/5551/bapenda-pekanbaru-rencanakan-sensus-objek-pajak-untuk-optimalkan-pad>

[https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/4391/apresiasi-wajib-pajak-lunasi-pbb\\_sebelum-jatuh-tempo-bapenda-taja-gebyar-undian-pbb-berhadiah-pada-27-oktober-mendatang](https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/4391/apresiasi-wajib-pajak-lunasi-pbb_sebelum-jatuh-tempo-bapenda-taja-gebyar-undian-pbb-berhadiah-pada-27-oktober-mendatang)

<https://cekpbb.bapenda.pekanbaru.go.id/>

[https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1926/Bapenda-Pekanbaru-Gelar-Diklat\\_Penilaian-PBB-P2-tahun-2023](https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1926/Bapenda-Pekanbaru-Gelar-Diklat_Penilaian-PBB-P2-tahun-2023)

[https://www.instagram.com/bapenda\\_pekanbaru?igsh=OWY2c29qcnV3NXNt](https://www.instagram.com/bapenda_pekanbaru?igsh=OWY2c29qcnV3NXNt)

<https://youtu.be/SoJRchQj2iI?si=WWjVTsl4PbtQuoNH>

<https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/1694/Apa-itu-Asiap-Aplikasi-Baru-Bapenda-yang-dilauncing-langsung-Walikota-Muflihun>

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



**Wawancara dengan Bapak Fauzan Efendi AM, SE, M. AK selaku kepala subbidang pendaftaran dan pendaftaran PBB, BPHTB, dan PPJ**



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN WAWANCARA


1. Berapa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?
3. Berapa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024?
4. Apa Dasar Hukum dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru?
5. Berapakah tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

: B-8715/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
: Biasa  
: **Bimbingan Tugas Akhir**

11 Desember 2024

Yth. Dr. Surya Maulana, M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nisa Ulfitra Kasalsa Bela  
NIM : 02270620846  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.




Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9028/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Mohon Izin Penelitian

23 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Nisa Ulfitra Kasalsa Bela  
NIM. : 02270620846  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan Penelitian di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Upaya Pemerintah  
Daerah dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-  
P2) di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin  
Penelitian dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian  
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
Pensutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmpptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### REKOMENDASI

♦ Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71108  
TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-9028/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	NISA ULFITRA KASALSA BELA
2. NIM / KTP	:	02270620846
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
Walikota Pekanbaru

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

1. Pihak-pihak yang bersangkutan  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



# **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/46/2025



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71108 tanggal 30 Desember 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

NISA ULFITRA KASALSA BELA

02270620846

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

## **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

III

DESA TANJUNG DANAU KEC. SUNGAI LALA-INDRAGIRI HULU

## **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU**

## PERANBARU BADAN PENDIDIKAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 1993111001

Tembusuan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru  
2. Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS

Nisa Ulfitria Kasalsa Bela lahir di Desa Morong, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Pada Tanggal 11 Desember 2004 yang merupakan anak Pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan pasangan Bapak Alm Amnur dan Ibu Saima. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 008 Morong (2010-2016), SMP Muhammadiyah Pasir Penyu (2016-2019) MA Khairul Ummah Batu Gaja (2019-2022).

Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan D3 Administrasi Perajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Januari-Mei 2025) untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul "**Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru**".

Pengalaman organisasi yang penulis peroleh selama menempuh pendidikan selama 3 tahun dimulai dari keterlibatan dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perajakan selama 2 tahun. Selama bergabung dalam organisasi, penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, baik dalam bentuk seminar, pelatihan, maupun kegiatan sosial kemahasiswaan. Keterlibatan tersebut tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akademik dan non-akademik, tetapi juga turut memperluas relasi serta membentuk karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja sama dalam tim.